

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(STUDI KASUS DI POLRETABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Erna Rahmawati

NIM : 30302000372

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(STUDI KASUS DI POLRETABES SEMARANG)**



Diajukan Oleh :

Erna Rahmawati

NIM : 30302000372

Pada Tanggal, 9 Agustus 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Ida Musofiana, SH, MH

NIDN : 0622029201

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(STUDI KASUS DI POLRETABES SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Erna Rahmawati

30302000372

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 18 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. R. Sugiharto, S.H., MH

NIDN : 0602066103

Anggota,

Anggota,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN : 0622029201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Erna Rahmawati

NIM : 30302000372

Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN
ANAK (STUDI KASUS DI POLRETABES SEMARANG)”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Juli 2023

yang menyatakan



Erna Rahmawati

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erna Rahmawati
NIM : 30302000372
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI POLRETABES SEMARANG)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Juli 2023

Yang menyatakan,



Erna Rahmawati

MOTTO DAN PERESEMBAHAN

MOTTO :

“Tidak ada yang sulit ketika kita melibatkan Allah SWT dalam segala urusan”

“ Jika kamu cape maka orang tuamu lebih lebih cape lagi. Semangat orangtuamu sangat menaruh harapan yang besar di pundakmu.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan hidayah sehingga bisa mendapatkan nikmat sehat dan islam.
- ❖ Bapak saya M.Yasir dan Ibu Siti Umi Kalsum tercinta, dan kakak saya Anita Rohmawati yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya.
- ❖ Orang tua kedua saya Asrofin dan Sahabat- sahabat yang selama ini selalu mendukung dan memberi saya dorongan semangat.
- ❖ Untuk Almamaterku UNISSULA yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI POLRETABES SEMARANG)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku dosen wali penulis sekaligus Wakil Dekan I
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr Achmad Arifullah, SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang dan selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Nunuk Suprihatin, S.H selaku Kasubnit I Unit VI PPA Polrestabes

Semarang yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu sehingga dapat terselesaikan Skripsi ini.

9. Seluruh Staf dan karyawan Polrestabes Semarang khususnya di bagian Pidum yang telah ikut membantu penyusunan skripsi ini.
10. Ibu saya Siti Umi Kalsum dan Ayah saya M.Yasir dan kakak saya Anita beserta keluarga besar saya yang telah mendoakan setiap saat, dan telah meluapkan rasa kasih sayangnya selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
11. Teman teman saya bernama monica, dina, habib, bima, firman nuzula, dewi, athalla, marlin, dishub dan semuanya.
12. Terima kasih kepada diri saya karena sudah percaya pada diri saya sendiri dan selalu berusaha berpikir positif.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan–bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 26 Juli 2023

Penulis

Erna Rahmawati

ABSTRAK

Perkembangan perilaku manusia dari segi hukum, ada yang sesuai dengan norma yang berlaku, dan ada pula yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Kejahatan tidak dapat diberantas tetapi dapat dikurangi, hal ini dapat dilihat dari meluasnya kasus kejahatan kekerasan seksual. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses perlindungan korban kekerasan seksual oleh unit PPA Polrestabes Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui proses proses perlindungan korban kekerasan seksual oleh unit PPA Polrestabes Semarang.

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan setelah melakukan riset yaitu: 1) Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Semarang diawali dengan pelaporan dan awalnya pihak PPA akan mengedepankan keselamatan korban terlebih dahulu setelah itu akan dilakukan penyelidikan, penyidikan hingga masuk ke kejaksaan. 2) Hambatan yang dihadapi unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Sumber Daya Manusia, Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melarikan Diri, Korban Tindak Kooperatif, Kurangnya Informasi Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Bukti Kurang Kuat, Sulitnya Saksi Disabilitas.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum; Kekerasan Seksual; Perempuan*

ABSTRACT

The development of human behavior from a legal point of view, some are in accordance with applicable norms, and some are contrary to applicable norms. Crime cannot be eradicated but can be reduced, this can be seen from the widespread cases of sexual violence crimes. This paper aims to find out the process of protecting victims of sexual violence by the Semarang Polrestabes Women's and Children's Service Unit.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is carried out by identifying and conceptualizing law as a real and functional institution in a real life system. This approach aims to obtain empirical legal knowledge by going directly to the object which aims to find out the process of protecting victims of sexual violence by the Women and Children Service Unit of the Semarang Polrestabes.

The results of the research and discussion that the authors obtained after conducting the research are: 1) Legal protection for women victims of sexual violence by the Women and Children Service Unit at Polrestabes Semarang begins with reporting and initially the Women and Children Services will prioritize victim safety first after that it will be carried out investigation, investigation to enter the judiciary. 2) Obstacles faced by the Women and Children Service Unit of the Polrestabes Semarang in implementing legal protection for women victims of sexual violence. Facility and Infrastructure Factors, Human Resources Factors, Perpetrators of Sexual Violence Against Women Running Away, Victims of Cooperative Acts, Lack of Information Regarding Violent Crimes Sexuality Against Women, Evidence is Insufficient, Difficulties for Witnesses with Disabilities.

Keywords: Legal Protection; Sexual Violence; Women

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERESEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Dasar Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	24
1. Pengertian Korban	24

2. Jenis-Jenis Korban.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Perempuan.....	29
1. Pengertian Perempuan secara Umum.....	29
2. Pengertian Perempuan menurut Islam.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	31
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	31
2. Kekerasan Seksual Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual... 32	
3. Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
E. Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual.....	44
1. Pengertian kekerasan menurut Islam.....	44
2. Upaya Islam dalam melindungi korban kekerasan seksual	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestaes Semarang	48
B. Hambatan Yang Dihadapi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polrestaes Semarang Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Beserta Solusinya	69
1. Hambatan Internal	69
2. Hambatan Eksternal.....	76
3. Solusi Internal.....	81
4. Solusi Eksternal	83
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada anak dan Perempuan	55
Gambar 2 Surat Keterangan riset	92
Gambar 3 Surat Keterangan Selesai Riset oleh Polrestabes Semarang	93
Gambar 4,5 dan 6 Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H Kasubnit I Unit IV PPA Polrestabes Semarang.....	94



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Tingkat kejahatan berdasarkan tahun 2023 menurut Polrestabes Semarang	54
--------------------------------------------------------------------------------------	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Unit VI Sat Reskrim Polrestabes Semarang..... 49



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani Unit PPA Tahun 2021-2023 Polrestabes Semarang.....	51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat. Dalam Negara Hukum, pemerintahan selalu bercita-cita agar masyarakat akan mematuhi, mentaati, dan menghormati hukum, sehingga segala segi kehidupan dapat berjalan tertib dan teratur. Dengan berjalannya hukum di Indonesia bukan berarti tidak ada pelanggaran yang terjadi di masyarakat, namun apabila hukum itu dilanggar maka hukum itu harus ditegakkan¹

Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia, maka bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Olehkarena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat dan semua lapisan masyarakat²

Salah satu masalah di Indonesia adalah kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu topik

¹ M.Karjadi dan R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (KUHAP) No.8, Politeia, Bogor, hal. 8

²Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam EraDinamika Global*, Alumni, Bandung, hal. 627.

yang sangat sering untuk dibicarakan, bahkan selalu menjadi polemik yang tidak pernah usai sejak dulu. Kekerasan seksual merupakan permasalahan sosial yang serius dan salah satu permasalahan kesehatan publik yang kompleks. *United Nation Women (UN Women)* mengatakan bahwa adanya peningkatan yang signifikan kasus kekerasan yang menimpa perempuan pada beberapa tahun belakang. Secara global, kasus kekerasan seksual menimpa 736 juta wanita (UN Women, 2021).³ Sementara itu data yang diambil dari komnas perempuan recap tahun 2023, pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) hal ini lebih besar daripada daripada kekerasan fisik yang dialami perempuan⁴. Di Indonesia sendiri perempuan berhak mendapatkan perlindungan hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) mengatur mengenai hak-hak warga Negara Indonesia salah satunya dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.

Perlindungan hukum diperlukan bagi warga negara untuk menjamin hak-hak mereka, menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mempromosikan ketertiban sosial, mendorong perkembangan, dan

³ UN Women, 2021, Facts and figures: Ending violence against women. Dipetik 26/06/2023, dari UN Women Website: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>

⁴ Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/> diakses 26/06/2023

mempertahankan perdamaian dalam masyarakat. Barda Nawawi Arief⁵ menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua macam makna, yaitu :

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana yang berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.
- b. Perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti kerugian (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang ada dalam sikap serta tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁶

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Kekerasan adalah sebuah tindakan yang dapat menyakiti orang lain dan termasuk perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Kekerasan juga

⁵Barda Nawawi Arief dan Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Dalam Perspektis Teoritis dan Praktek, PT. Alumni, Bandung, hal. 250

⁶Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hal. 3.

dibagi menjadi 2 yaitu kekerasan secara mental dan kekerasan secara fisik ada juga yang menyangkut kedua kekerasan itu yaitu kekerasan seksual, Kekerasan seksual ini sudah marak terjadi di berbagai daerah. Kekerasan seksual yang banyak dilakukan yaitu pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, dan masih banyak yang lainnya. Yang menyebabkan korbannya mengalami luka fisik dan juga banyak yang mengalami trauma. Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan “*at-taharussy al-jinsi*”. Secara etimologi *at-taharussy* bermakna menggelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*aligra*).⁷ Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur’an juga menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik. Al-Qur’an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda dan tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan dijelaskan di beberapa ayat dalam Al-Qur’an dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam menjalani hubungan suami dan istri⁸

Upaya yang bisa dilakukan guna melindungi korban kekerasan dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa

⁷ Susiana Kifli, *Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, *Wajah Hukum, Jurnal Hukum Universitas Batanghari Jambi*, hal 466.

⁸ Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, hal. 19.

kebijakan mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam BAB XIV yang berjudul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” Pasal 281 mengatur mengenai ancaman pidana penjara bagi orang yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan orang yang dengan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan, dan hal tentang pelanggaran kesusialaan yang bisa berhubungan dengan kekerasan seksual ini daitur hingga pasal Pasal 299 yang mengatur tentang melarang tindakan aborsi. Selain KUHP Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga mengatur terkait kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang diatur pada Pasal 8. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang PKDRT Pasal 8, yaitu:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Selain peraturan diatas, DPR juga menetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang disingkat dengan Undang-Undang TPKS, Undang-Undang TPKS sendiri memuat 8 Bab dan 93 pasal yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban.

Adanya Undang-Undang ini akan menjadi perlindungan dan memberi kepastian hukum bagi para korban kekerasan seksual yang semakin hari semakin tinggi, Undang-Undang TPKS juga berisi muatan terkait pelecehan fisik dan non fisik yang termasuk dalam delik aduan. Istilah delik aduan (*klacht delict*), ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu.⁹ di Indonesia, Polri sendiri sudah melakukan upaya upaya agar Undang-Undang TPKS ini dapat diterapkan dengan efektif misalnya dengan dilakukannya percepatan peningkatan status unit PPA menjadi direktorat tersendiri, membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Bareskrim.

Dilihat dari penegakan dan perlindungan hukum, kita mengenal Lembaga Kepolisian, Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁹Nadhila Cahya Nurmalasari , EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Universitas Sebelas Maret, hal 65

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹⁰

Kewenangan polisi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial atau kemasyarakatan. Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual, Polri memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Unit PPA ini berperan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menugaskan mereka untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kejahatan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI POLRETABES SEMARANG)”**

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestaes Semarang?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polrestaes Semarang dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestaes Semarang
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Manfaat teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan diharapkan untuk menambah literatur dan bahan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan

perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual oleh unit pelayanan perempuan dan anak.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Penegak Hukum (Polisi, Hakim, Jaksa, Dll)

- 1) Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada penegak hukum dalam upaya menuntut, memutus, mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual.
- 2) Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran tugas dalam upaya mengadili perkara khususnya tindak pidana kekerasan fisik.

B. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah.

C. Bagi mahasiswa

Menambah wawasan yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan aturan Negara khususnya yang dilakukan penegak hukum dalam upaya mengadili tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan.

E. Terminologi

Terminologi dibuat untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI POLRETABES SEMARANG)**”

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹¹.

2. Perempuan

Perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui¹²

3. Korban

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,

¹¹Sudikno Mertokusumo, 2009. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. hal. 38.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2015, Kamus Besar Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 856

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹³

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang berbasis *gender* (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan.¹⁴

5. Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya¹⁵

F. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

¹³ Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal 108.

¹⁴ Silaban, M. B. S. ., Idham, I. ., &Erniyanti, E. . 2023. *Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif*. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(2),hal. 71

¹⁵ Peraturan KAPOLRI No. Pol 10 TAHUN 2007 tentang PPA Pasal 1

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Soerjono Soekarno mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian.¹⁶

Diartikan bahwa pendekatan yuridis sosiologis sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata hukum yang berlaku dan terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan yang bukan hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis hukum setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang implementasi perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang berlaku di Polrestaes Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini adalah penulisan dalam jenis deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data sedetail dan seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala lainnya, yang digunakan untuk mempertegas hipotesa agar membantu dalam memperkuat argument ilmiah yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14.

Sedangkan penulisan dalam jenis kualitatif adalah penelitian yang mempunyai karakteristik pendekatan penelitian ini adalah dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar. ¹⁷dalam penelitian ini juga ditunjang menggunakan data angka yang diolah menjadi gambar.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian dekriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran dan penjabaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

3. Sumber Data Penelitian

Subyek dari mana data dapat diperoleh dalam hal penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau pembuat) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat di Polrestabes Semarang sebagai contoh penanganan sehingga dengan melihat basis data dari Polrestabes . Dengan itu, data yang didapatkan bersifat faktual dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sedangkan Materi

¹⁷ Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya., hal 4.

Penelitian Terdapat tiga macam bahan pustaka hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

1) Bahan Hukum Primer, Menurut Soejono Soekanto bahan hukum primer adalah hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu¹⁸ untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- e) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri)

2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

¹⁸ Soejono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 12.

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - c) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - d) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:
- a) Kamus Bahasa Indonesia.
 - b) Kamus Hukum
4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan Anggota Polretabs Bagian Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak yang menjadi pelaku yang memberikan perlindungan hukum.

b. Studi Kepustakaan.

Penulis juga melakukan studi kepustakaan yakni mencari sumber-sumber data sekunder sekaligus mencatat, membaca, mempelajari dan juga mengintervensi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis. Analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan lain yang dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data selanjutnya dilakukan dengan cara menelaah data, menata, membagi menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti secara sistematis.¹⁹

Penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data secara Deskriptif Analisis. Yang mana metode ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Mempermudah penulisan skripsi dan para pembaca agar dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas terkait isi penulisan

¹⁹ Tanzeh Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, hal. 8.

²⁰ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 21

hukum ini, maka penulis akan melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini.

Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian awal dari penelitian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan, serta daftar isi. Ketiga halaman awal ini diperlukan guna memberikan gambaran atau impresi awal bagi pembaca mengenai perihal yang akan dibahas dalam proposal penelitian.

Bab I pada penelitian ini berisi Pendahuluan dan Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II pada penelitian ini berisi Tinjauan Pustaka yang memuat konteks pada penelitian ini berkaitan dengan hal yang menyeluruh pada pembahasan penelitian ini dan pembahasan prespektif, topik dan problematika yang akan menjadi bahasan pokok pada proposal ini. Dan berisi tentang teori yang memperkuat tentang Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Kekerasan Seksual, Tinjauan Umum Kepolisian dan Tinjauan Umum Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak.

Bab III pada penelitian ini berisi Hasil Penelitian, hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di Polrestabes Tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Semarang dan hambatan yang dihadapi unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang dalam

pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual beserta solusinya.

Bab IV pada penelitian ini berisi Penutup yang terdiri kesimpulan dan saran Penelitian yang dilakukan peneliti di Polrestabes Semarang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa keamanan fisik dan mental bagi korban dan sanksi dari ancaman, teror, dan kekerasan. Aspek apapun yang muncul dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Negara hukum tidak hanya mengejar kepentingan jangka pendek, tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Menurut R. Soeroso Hukum merupakan kumpulan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan memiliki ciri memerintah, melarang atau memaksa dengan memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya.²¹ Definisi perlindungan hukum menurut beberapa ahli :

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diatur dalam undang-undang.²²

²¹ Dr Mohamad Nur yasin, 2018, *Politik Hukum Syariah di Indonesia*, UIN Maliki Press, hal 47

²² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, hal.54

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus disediakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari mana saja guna menjaga keamanan pribadi. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat hukum.²³

Perlindungan hukum adalah konsep supremasi hukum yang universal. Perlindungan hukum pada dasarnya mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi kebijaksanaan pemerintah, karena adanya perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan. Aturan tersebut mencakup beberapa bentuk upaya pencegahan untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan batasan untuk memenuhi kewajiban. Perlindungan hukum yang represif dapat menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memberikan rasa keadilan.²⁴

²³ Abdoel Jamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. hal.102

²⁴ Ibid

2. Dasar Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 dan juga diatur dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kepentingan perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 285 KUHP dan untuk korban kekerasan seksual pada pekerja perempuan diatur dalam Pasal 158 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bagi pelaku yang melakukan kesalahan berat maka akan kena pemutusan hubungan kerja.

Saat ini perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain Undang- Undang tersebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dapat di gunakan sebagai dasar hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi yang membuat korban akan merasa lebih aman setelah melaporkan kejadian tindakan kekerasan seksual.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.²⁵ Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang mengalami kerugian secara mental dan psikisnya karena perbuatan tersebut menyebabkan rasa malu, terganggu dan ketakutan. Korbannya termasuk kedalam korban langsung. Korban langsung memiliki karakteristik²⁶: korban ialah setiap orang, individu maupun kolektif, menderita suatu kerugian baik fisik/mental/emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia, disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang dianggap suatu tindak pidana dalam hukum pidana dan disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Selama proses awal peradilan sampai dengan selesai, korban mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban)

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 3

²⁶ Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Edisi Kedua*, Prenadamedia, Jakarta. hal 30

sesuai dengan ketentuan hukum. LPSK(Lembaga Perlindungan Saksi Korban) membantu korban memberikan hak dan bantuan hukum. Kemudian, jika korban tindak pidana tersebut adalah perempuan maka korban juga dapat meminta perlindungan dan bantuan dari Komisioner Komnas Perempuan.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, korban tindak pidana kekerasan secara garis besar berhak untuk dilindungi di bidang keamanan, dan dapat dengan bebas memilih jenis perlindungan yang akan diberikan kepada korban, serta dapat memberikan informasi tanpa tekanan. Segala jenis masalah keterjeratan, terus memberikan informasi tentang perkembangan kasus yang sedang berlangsung, memperoleh informasi tentang keputusan pengadilan pelaku, dan menginformasikan bahwa jika terpidana dibebaskan dari semua tuntutan dan memperoleh identitas baru, ia harus diberi tempat tinggal baru dan menerima biaya transportasi Jaminan kompensasi, akses ke nasihat hukum, dan bantuan untuk mempertahankan hidup sementara.

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) dan lembaga penegak hukum yang penting dalam perlindungan korban, masyarakat juga harus turut serta membantu melindungi korban. Masyarakat harus

²⁷ Benedicta Alodia Santoso, Michael Bezaleel, 2018, “*Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Catcalling*”, Vol.04 No. 01, Februari 2018, Jurnal Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. hal 15

membantu korban memulihkan reputasi mereka dan memulihkan keseimbangan psikologis korban.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut. Korban didefinisikan di beberapa Undang-undang salah satunya dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²⁹

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. dalam Pasal 72 dan Paal 73 KUHP dapat dilakukan penentuan siapa yang dinamakan korban tindak kejahatan antara lain:

²⁸ I Gusti Ngurah Agung Brahmandya, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Vol. 1 No.3. Juli 2013. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. h.al 2-3.

²⁹ Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1

- 1) Korban langsung atau *Direct Victim* yaitu korban yang langsung mengalami atau merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Dimana korban langsung mempunyai karakteristik antara lain:³⁰
 - a) Korban adalah orang, baik secara individu atau secara kolektif;
 - b) Menderita kerugian atau menderita jasmaniah dan rohaniah termasuk luka-luka fisik, luka-luka ringan, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak-hak dasar manusia;
 - c) Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana;
 - d) Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.
- 2) Korban tidak langsung atau *Indirect Victim* yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri atau suami, anak dan keluarga terdekat.³¹

Dijelaskan dalam KUHP, seperti pencemaran lingkungan hidup, perzinaan, perjudian, prostitusi, dan narkoba, sering kali korban tidak langsung dikatakan sebagai korban tindak pidana kejahatan atau dengan kata lain tindak pidana kejahatan tersebut merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban. Dengan demikian korban tindak pidana kejahatan adalah sebagai manusia yang menderita dan mempunyai hak-

³⁰ Bambang Djoyo Supeno, 2012, *Penerapan Hukum Bagi Koruptor Masih Timpang*. Semarang, hal. 2

³¹ Ibid, hal 3

hak asasi yang perlu dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat nasional dan internasional.

Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si pelaku. Untuk mengeraahui tentang korban tersebut terutama hak-hak nya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran.

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³² Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.³³ Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu:

³²Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 63.

³³Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Cetakan Keempat*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

- a. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.
- b. Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2. Jenis-Jenis Korban

Berbicara mengenai korban, maka dapat dikatakan cakupan korban sangat luas. Hal ini dikarenakan korban bukanlah hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam pun dinamakan sebagai korban.

Beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni:³⁴

a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:

- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain. Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
- 2) Korban tindak pidana Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana
- 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.

- 1) Korban individual. Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 2) Korban berkelompok Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

³⁴ G. Widiartana, *Viktimologi : perspektif korban dalam penanganan kejahatan*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal 30

- 3) Korban masyarakat/negara, yangmana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.
- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.
- 1) Korban langsung. Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.
 - 2) Korban tidak langsung. Yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

C. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

1. Pengertian Perempuan secara Umum

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Pengertian perempuan dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki

rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.³⁵

Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).”³⁶

2. Pengertian Perempuan menurut Islam

Di dalam Alquran, banyak pengistilahan untuk wanita. kata wanita di dalam Alquran memiliki tiga kata dalam yang dilihat dari aspek tekstual, namun memiliki arti yang sama jika dilihat dari aspek kontekstual. Kata “الوساح” dan *عَبَّأَل* berarti perempuan yang telah matang atau dewasa sedang *أَضْيَال* berarti perempuan secara umum dari yang masih bayi sampai yang masih lanjut³⁷. Dalam perbedaan secara tekstual ini tidak sampai merusak substansi dari makna kontekstual dalam menilai keperempuanan secara utuh, namun dapat dikombinasikan melalui nilai-nilai esensial, spiritual, dan kultural budaya yang dimiliki oleh wanita atau perempuan

Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa. Perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *alnisaa'* sama dengan wanita,

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hal 856

³⁶ Nugroho, 2008, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 2.

³⁷ HR Fadjar Nugraha Syamhudi. *Kajian tentang Wanita Jender dalam Alquran*. (Ciputat Timur : Lembaga kajian Islam Nugraha. 2010) p.11

perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisaa'* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab *al-Rijal* yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah *woman* (bentuk jamaknya *women*) lawan dari kata *man*.³⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sosial, hak asasi, peran gender, inisiatif legal dan kriminal sehingga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Definisi akan kekerasan seksual dapat membantu usaha global dalam mengidentifikasi dan mengeliminasi, namun perlu disadari bahwa definisi-definisi akan kekerasan seksual lahir dari lensa-lensa kultural, sosio-politik dan geografis. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjualbelikan seseorang sebagai objek seksual secara paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak mempedulikan hubungannya dengan korban, dan ia dapat terjadi di rumah maupun tempat kerja.

³⁸Nurjannah Ismail, 2003, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Lki, Yogyakarta S, hal 34.

2. Kekerasan Seksual Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) Pasal 1 menjelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.³⁹

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi
- d. pelaku;
- e. lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- f. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

³⁹ Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual pasal 1

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Meliputi

- a. Pelecehan Seksual Non fisik ;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.⁴⁰

Menurut Pasal 4 ayat 2 juga dijelaskan dengan beberapa tambahan pada setiap hurufnya yaitu (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

⁴⁰ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual,

- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Penjelasan diatas adalah penjelasan tentang kategori kekerasan seksual, dan selanjutnya akan dijelaskan pasal-pasal yang dapat mempidanai seseorang karena unsur kejahatan kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga.

- a. Pasal Pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perlakuan yang dapat menyebabkan rasa kesakitan, dapat mencederai, terluka atau kecacatan pada tubuh seseorang dan atau dapat paling fatal akan berakibat kematian.

⁴¹ Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual

Kekerasan fisik bisa juga berupa cubit, memukul, mencekik, dan lain sebagainya. lalu kekerasan psikologis merupakan setiap perbuatan dan ucapannya dapat mengakibatkan rasa takut, kehilangannya kepercayaan diri dan tidak mampu untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang. Kekerasan seksual adalah sebuah perbuatan yang cakupannya merupakan pelecehan seksual sampai perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan hubungan seksual tanpa ada persetujuan korban atau di saat korban tidak diinginkan, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak sewajarnya atau tidak diinginkan korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan kepada perempuan yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang menghalangi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, mengabaikan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. lalu perampasan kemerdekaan adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya. Kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkupnya dapat terjadi dalam keluarga (kekerasan domestik), di dalam masyarakat luas (publik) dan di lingkungan negara (dilakukan oleh negara atau terjadi dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) merupakan

bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana pelaku dan korban memiliki hubungan.⁴² Menurut Pasal 6 Huruf b.

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁴³

Menurut pasal tersebut tentu saja setiap orang yang menaruh dirinya lebih tinggi di bawah kekuasaannya yang ada kaitannya dengan hal domestik atau di luar domestik akan terkena hukuman atau pidana. Pasal ini tentu memiliki potensi agar perempuan tidak direndahkan dan juga agar diberikannya rasa aman terhadap perempuan agar nantinya tidak takut dan lebih percaya diri. Pengetahuan tentang perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan setiap anggota keluarga harus dapat diajarkan dibentuk di dalam keluarga. Sistem patriarkat yang menaruh fungsi-fungsinya pada keluarga berdasarkan struktur yang kaku serta punya hierarki kekuasaan yang sangat dibatasi peran partisipasinya antar anggota keluarga bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan. hubungan gender dalam keluarga harus dibentuk apabila setiap individu juga bisa paham akan perbedaan dan kebutuhan yang dipunyai dan bisa memberi kesempatan yang sama tanpa harus melakukan perbedaan gender.

⁴² Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-4.

⁴³ UU TPKS pasal 6 huruf b

b. Pasal Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Kontrasepsi

Kontrasepsi asal katanya dari kata kontra, artinya “mencegah” atau “melawan” dan konsepsi memiliki arti bertemunya sel telur dan sel sperma dan akan mengakibatkan seseorang akan mengalami kehamilan. Kontrasepsi yaitu upaya terhindarnya kejadian perempuan hamil akibat bertemunya sel telur matang dengan sel sperma⁴⁴.

Menurut Komnas Perempuan dipasangnya alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi memiliki arti yang bersifat memaksa jika hal tersebut dilakukan dengan tidak ada kesepakatan dengan sadar dari perempuan yang bersangkutan, dikarenakan sebelum itu tidak diberikan informasi yang jelas atau dianggapnya tidak cakap hukum agar memberikan persetujuan. Pada zaman ini memaksakan kontrasepsi/sterilisasi terjadi kepada perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS agar mencegah anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Dan kemudian pemaksaan kontrasepsi dapat dialami oleh perempuan yang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini terjadi karena penyandang tunagrahita dianggap tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan diperkosa, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya.⁴⁵ Pasal yang

⁴⁴ Fauzie Rahman, SKM., MPH. etc, 2017, *program keluarga berencana dan metode kontrasepsi*, Zukzes expres, Kalimantan barat, hal 45

⁴⁵ Sabrina (Ed.),2015, Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Komnas Perempuan, hal. 10

memabahas tentang pemaksaan kontrasepsi dalam Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual terdapat di pasal 8 yaitu

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut pasal tersebut Pemaksaan kontrasepsi artinya menghalangi hak reproduksi seseorang yang dapat mengakibatkan hambatan bagi seseorang untuk agar keturunan, dan akibatnya terganggu kesehatan seseorang secara fisik maupun mental dan juga berpotensi mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Tentu pasal tentang pemaksaan kontrasepsi agar nantinya masyarakat mengetahui bahwa perempuan juga ingin memiliki sebuah keturunan dan tentunya terhindar dari penyakit seksualitas.

- c. Pasal Pidana dalam Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Sterilisasi

Sterilisasi merupakan proses dimandulkannya pria atau perempuan dengan jalan medis supaya tidak memperoleh keturunan. Menurut Ali hasan dikatakan dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah*, dijelaskan bahwa: “Sterilisasi ialah dimandulkannya lelaki

atau wanita dengan jalan medis (pada umumnya) agar tidak dapat mendapatkan keturunan.⁴⁶

d. Pasal Pidana dalam Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan seksual Berbasis Elektronik

Kasus kejahatan sekstorsi di Indonesia makin ramai kejadiannya di tengah digitalisasi ini. Sekstorsi kekerasan seksual yang basisnya gender online dengan cara memeras korban menggunakan video dan atau foto intim korban yang didapatkan oleh pelaku dengan cara hacking ataupun yang langsung didapatkan dari pihak korban ketika masih menjalin hubungan. Konten intim milik korban tersebut dipakai pelaku sebagai bahan untuk mengancam korban sehingga merugikan baik secara materiil maupun immateriil. pelaku sekstorsi mengancam berupa penyebaran konten seksual korban disertakan dengan memeras seperti memaksa korban membayar sejumlah uang, berhubungan seksual, ataupun meyerahkan konten intim kembali. Kasus kejahatan sekstorsi ini tentunya sangat meresahkan masyarakat, terlebih para kaum wanita yang lebih sering menjadi korbannya. Sekstorsi memang tidak menyebabkan luka fisik, namun hal ini tentu akan sangat berdampak pada kondisi psikologis setiap korbannya akibat rasa malu pada lingkungan sekitar. Selain itu kejahatan sekstorsi juga dapat menimbulkan kerugian materiil, karena adanya unsur

⁴⁶ Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000), cet IV hlm. 52

ancaman yang membuat korban tidak mempunyai opsi lain selain mengikuti apa yang diinginkan pelaku.⁴⁷

Di Indonesia sendiri aturan-aturan tentang kekerasan berbasis gender online atau kekerasan berbasis elektronik diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya maka kasus kejahatan sekstorsi atau kekerasan berbasis elektronik dapat ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang TPKS sebagai *lex specialis* maupun ketentuan-ketentuan di luar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Kasus sekstorsi sendiri memiliki dua unsur penting yang menjadi ciri khasnya yakni adanya ancaman penyebaran konten pornografi milik korban dan adanya unsur pemerasan terhadap korban. Sehingga bilamana kasus sekstorsi ini dianalisa melalui sudut pandang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka tindakan semacam ini bisa dikategorikan menjadi tindak pidana pornografi dan juga pemerasan.

3. Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

⁴⁷ Ni Putu Resha Arundari, Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi dalam Hukum Positif Di INDONESIA*, Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1, hlm.121-132

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁸

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga (di ruang domestik). Terkait

⁴⁸ ditjenpp.kemenumham.go.id, Fakta Kekerasan dalam Rumah Tangga diakses 23 Juli 2023

kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (di ruang domestik), terutama kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri (*wife abuse*) mempunyai berbagai macam bentuk dan jenisnya. Obyek kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan (istri) tapi tidak dipungkiri juga seorang suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan.⁴⁹

Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini meliputi: suami, istri, dan anak.

Kekerasaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

⁴⁹ kemenkumham.go.id, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI diakses 25 Juli 2023

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵⁰

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut “pelecehan seksual”, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan.⁵¹

Kekerasan seksual itu sendiri meliputi, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, dan pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki serta istri sedang dalam keadaan sakit atau menstruasi. Bentuk kekerasan inilah yang termasuk dalam bentuk tindakan pemaksaan hubungan seksual (aktivitas seksual tanpa persetujuan) yang dikarenakan kondisi istri atau sebaliknya dalam keadaan kurang sehat, lelah atau tidak siap. Ketidaksiapan istri atau kondisi yang tidak sehat dalam melakukan aktivitas seksual, merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam melakukan hubungan seksual karena hal tersebut merupakan salah satu faktor agar kedua belah pihak ketika melakukan hubungan seksual merasakan kepuasan atau kenikmatan dan aktivitas seksual tersebut, dan bukan hanya alah satu pihak saja yang merasakan. Hal seperti inilah dari kedua pihak perlu adanya interaksi aktif

⁵⁰ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 5 huruf c

⁵¹ ABUADIN SYAH, 2018, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM, UIN Ar-Raniry,.

agar dalam melakukan hubungan seksual suami istri saling mengerti keadaan masing-masing.

E. Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian kekerasan menurut Islam

Islam diyakini sebagai agama yang teramat sana menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai egalitarian. Hal ini sudah diakui secara konseptual yang ideal. Diketahui dari seluruh ajarannya mengandung cita-cita kehidupan sosial yang membebaskan manusia dari yang namanya penindasan, kebidaban, dan tirani. Baik itu secara kekerasan terhadap negara, masyarakat, juga di lembaga terkecil yaitu rumah tangga. Artinya bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan yang terjadi meskipun dalam lingkup yang kecil yaitu rumah tangga.⁵²

Ajaran Islam itu sendiri tidak mengenal adanya istilah atau definisi dari kata "kekerasan" secara khusus. Justru dalam ajaran Islam secara tegas melarangnya baik itu dalam ramah negara, masyarakat maupun rumah tangga. Dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran maupun hadis yang menegaskan tentang hal itu. Ajaran Islam menyuruh kepada para suami untuk memperlakukan istri dengan perlakuan atau pergaulan yang sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran yang menyatakan:

⁵² Raghieb as-Sirjani, Maza Qaddama al-Muslimun lil'alam isamatu al-Muslim fi alHadarah al-Insaniyyah : Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia, Terj. Masturi Ilham Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), h. 51-52.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS An-Nisa 4 : 19)⁵³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Rum 30: 21).⁵⁴

Ayat di atas menegaskan adanya perintah untuk memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Selain itu Rasulullah SAW menekankan dan sudah memberikan teladan untuk berkasih sayang dan memberikan perlindungan kepada istri-istrinya. Memberikan kasih sayang dalam hal ini merupakan bentuk nyata dari memberikan perlindungan dan memberikan

⁵³ Al- Quran An-Nisa ayat 19

⁵⁴ Al- Quran Ar-Rum ayat 21

rasa aman kepada istri. Rasulullah SAW bersabda yang artinya "barang siapa tidak memberikan kasih sayang, maka tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, maka tidak akan mendapatkan. Barang siapa tidak bertobat, maka tidak akan mendapatkan ampunan. Dan barang siapa tidak melindungi dirinya, maka tidak akan mendapatkan perlindungan".

2. Upaya Islam dalam melindungi korban kekerasan seksual

Beberapa upaya yang dibuat oleh islam untuk mengatasi terjadinya korban kekerasan seksual diantaranya bagi kaum laki-laki agar selalu menundukan pandangan karena hal ini juga salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. dalam pandangan Islam, zina merupakan salah satu perbuatan tercela dan tidak dibenarkan untuk dilakukan. Larangan mengenai zina dijelaskan dalam QS. Al-Isra Ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

*“Dan janganlah kamu mendekatizina. (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.*⁵⁵

Selain melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan, Islam menjamin kesejahteraan perempuan, melalui padangan islam maka akan dilaksanakan aturan-aturan dan kebijakan seperti :⁵⁶

⁵⁵ Al-Quran Al-Isra ayat 32

⁵⁶ prianganpos.com diakses tanggal 23 Juli 2023

1. Kewajiban nafkah keluarga diberikan kepada pihak ayah, suami dan wali perempuan (kakek dari ayah, adik ayah, saudara laki-laki kandung dan keponakan laki-laki ayah). Negara akan menjamin dan membuka peluang besar bagi tersedianya lapangan pekerjaan dan memberikan modal usaha bagi pihak laki-laki agar dapat menunaikan kewajibannya.

2. Perempuan tidak diwajibkan bekerja. Perempuan boleh bekerja dengan izin suami/ayahnya dengan menjalankan syariat Islam ketika di kehidupan publik. Pekerjaan yang akan dijalankan perempuan bukanlah pekerjaan yang akan mengeksploitasi diri dan waktu perempuan sehingga peran domestik perempuan dapat dijalankan secara optimal.

3. Penerapan hukuman sanksi (*ta'zir*) bagi suami yang tidak menjalankan kewajiban penafkahan padahal ia memiliki kemampuan.

4. Negara akan mengambil alih peran keluarga dalam hal nafkah bila semua pihak yang bertanggung jawab dalam nafkah tidak mampu menjalankan perannya. Sehingga perempuan bukan tulang punggung keluarga apalagi ujung tombak perekonomian negara.

5. Politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya tiga kebutuhan primer individu baik laki-laki maupun perempuan seperti pangan, papan, dan sandang. Jaminan terpenuhinya tiga kebutuhan primer masyarakat secara kolektif seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang akan disediakan secara langsung oleh negara secara cuma-cuma atau dengan biaya yang sangat minim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Semarang

Setiap orang, termasuk perempuan dan anak-anak, rentan terhadap kejahatan. Akhir-akhir ini marak terjadi beberapa kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur yang pelakunya adalah orang dewasa atau orang terdekat korban yang biasanya meresahkan semua pihak. Kepolisian memiliki andil yang cukup besar dalam menangani hal ini. Di bawah arahan Kapolres, Satreskrim bertugas menjalankan tujuan utama. Satreskrim menggunakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk melakukan atau meningkatkan fungsi penyidikan tindak pidana, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada korban, pelaku tindak pidana anak, dan pelaku perempuan, serta pelayanan penyidikan, dan pelayanan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Pemeriksaan aspek operasional dan administrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Polrestabes Semarang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan per

⁵⁷ Jurnal Janaloka, Vol 1 No 2 2022, hal 6

Undang-Undangan.

Polrestabes Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :⁵⁸

1. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui “Perpolisian Masyarakat”;
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara;
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas;
7. Pelaksanaan fungsi perairan.

Proses penanganan kasus kekerasan seksual ini polisi memiliki peran sebagai penyidik diatur di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan


“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

sedangkan mengenai penyidikan di atur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa

“Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

⁵⁸ Hasil Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H sebagai Kasubunit 1 PPA POLRESTABES SEMARANG Pada 24 Juli 2023

Penyidik memiliki wewenang untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1)



Sumber : Polrestabes Semarang⁵⁹

Keterangan bagan diatas yaitu : Dalam Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 menggambarkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) diatur. Unit ini awalnya bernama Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dalam arti "khusus", |

⁵⁹ Penelitian di Polrestabes Semarang 2023

pada penanganan korban, saksi, atau tersangka yang melibatkan anak-anak atau perempuan. PPA dibawa satreskrim, ada 6 Unit satreskrim : Pidum, Harda (harta dan benda), Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana tertentu, Resmob dan PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Pada Unit PPA sendiri diketuai oleh AKBP Donny Lumbantoruan, S.I, M.I.K dan wakasat reskrim ada KOMPOL Andriyansyah Rithas Hasibuan, S.H, S.I.K. lalu dibawahnya ada Kanit Unit VI PPA yaitu AKP Ni Made Sritini, S.I.K, MH yang membawahi 2 Kasubunit, Kasub Unit I di kepalai oleh IPDA Nunuk Suprihatin, S.H yang dibantu oleh anggotanya IPDA Nunuk Ismawati; AIPDA Wiwit J, S.H; BRIPKA Lutfi Nur, S.Psi; BRIGADIR Ikhwan Nurhadi; BRIPTU Alif Rahman sedangkan Kasubunit II dikepalai oleh IPTU Tri Harijanto dibantu oleh anggota AIPTU Puguh B,SH,MH; AIPDA Ita K.S.PSI.MH; BRIGADIR Indra Ari; BRIGADIR Astrid P.SH dan BRIPDA Rizky A. Kedua Unit tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan perlindungan korban dan penyidikan, kedua unit dibuat agar cepat menangani semua laporan yang sudah masuk.⁶⁰

Satuan PPA bertugas memberikan pelayanan berupa perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan mengadili pelaku tindak pidana. Lingkungan kerja unit PPA meliputi: perdagangan orang (*trafficking in person*), penyelundupan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perbuatan kesusilaan (perkosaan, pencabulan, pencabulan), perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, dan lainnya termasuk

⁶⁰ Hasil Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H sebagai Kasubunit 1 PPA POLRESTABES SEMARANG Pada 24 Juli 2023

kejahatan terhadap Pornografi dan perilaku pornografi, perlindungan korban, saksi, anggota keluarga, teman, dan kasus lain yang pelakunya adalah perempuan dan anak.⁶¹

Penanganan kasus perempuan melawan hukum hanya merupakan bagian dari kerja Unit PPA Polretabes Semarang. Semula, bagian ini dikenal dengan nama Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dikonsentrasikan pada penanganan korban, saksi, atau tersangka yang melibatkan anak-anak atau perempuan dalam pengertian “khusus”. Tugas unit PPA antara lain melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan mengadili para pelaku tindak pidana. Lingkungan kerja unit PPA meliputi perdagangan manusia, penyelundupan manusia, kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindakan kesusilaan (pemerkosaan, cabul, cabul), perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, dan hal-hal lain seperti kejahatan terhadap pornografi dan perilaku pornografi, serta kasus-kasus yang pelakunya adalah perempuan dan anak. Ini juga termasuk perlindungan korban, saksi, anggota keluarga, dan teman. Kasus kekerasan seksual masuk kedalam ruang lingkup penanganan unit PPA Polrestabes Semarang ini

Tabel 1 Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani Unit PPA Tahun 2021-2023 Polrestabes Semarang

No	Tindak Pidana	2021	2022	2023(Juli)
1	Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan Pada Perempuan	2	11	2
2	Pasal 44 kekerasan fisik Undang-Undang tentang	11	30	9

⁶¹ Muhammad Rhazi, Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Korbannya Anak, Media Iuris Vol. 5 No. 1, hal 88

	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga			
3	289 KUHP Pidana ancaman kekerasan pencabulan	0	4	0
4	Pasal 6 huruf a UU No. 12 th 2022 UUTPKS	0	1	0
5	285 KUHP/ pasal 6b jo pasal 15 huruf j uu ri nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	0	1	1

Sumber: Polrestabes Semarang⁶²

1. Penganiayaan Pada Perempuan

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

2. Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Pasal 44 kekerasan fisik Undang-Undang tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 44 PKDRT ayat 1

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”⁶³

3. Pencabulan dengan Ancaman Kekerasan

⁶² Penelitian di Polrestabes Semarang 2023

⁶³ Undang-Undang No 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44

Pasal 289 KUHP Pidana ancaman kekerasan pencabulan

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

4. Pelecehan Seksual secara fisik

Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 th 2022 UUTPKS

berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

5. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh

Pasal 285 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁶⁴


Pasal 6b UU TPKS :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”⁶⁴

Dapat dijelaskan dalam Tabel 1 Pada Tahun 2021 terdapat penganiayaan yang meningkat dari 2021 ke 2022 yaitu dari 2 kasus

⁶⁴ Undang-Undang No. 12 th 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6b

menjadi 11 dan turun lagi menjadi 2 kasus pada tahun 2023, terdapat 11 kasus kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga pada tahun 2021 lalu naik pada tahun 2022 menjadi 30 dan pada tahun ini menurun menjadi 9 kasus, kasus pencabulan hanya terdapat pada tahun 2022, Pada tahun 2022 terdapat 1 kasus pelecehan seksual, dan yang terakhir kasus kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh terdapat 2 kasus pada Tahun 2022 dan 2023. Hal ini tentunya masih sangat memperhatikan dan diharapkan pihak kepolisian lebih meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi ini di Semarang ini.



Grafik 1 Tingkat kejahatan berdasarkan tahun 2023 menurut Polrestabes Semarang

Sumber : Polrestabes Semarang⁶⁵

⁶⁵ Penelitian di Polrestabes Semarang 2023

Keterangan Pada Grafik diatas dijelaskan bahwa pada 2022 lah angka kenaikan suatu kekerasan itu naik dan laporan yang paling sering masuk paling sering terjadi ialah KDRT yang beberapa kasusnya juga disertai kekerasan seksual, Tentunya hal ini menjadi urgensi baru bagi Pihak Kepolisian karena kasus yang ternyata masi banyak terjadi di masyarakat, dan mungkin masi banyak lagi korban yang belum melapor. Seharusnya hal seperti diatas bisa muda diselesaikan apalagi sudah dibentuk tim khusus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak oleh pihak kepolisian guna melindungi korban baik berupa fisik, mental dan hukum.



Gambar 1 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada anak dan Perempuan

Sumber : Polrestabes Semarang⁶⁶

⁶⁶ Ibid

Keterangan Pada Gambar 1 menjelaskan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan di Unit PPA Polrestabes Semarang melalui beberapa tahapan mulai dari korban yang bisa datang sendiri maupun dapat rujukan dari instansi pemerintah atau masyarakat lalu akan dilakukan *screening* untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, setelah dirasa benar maka dilakukanlah rehabilitasi kesehatan, sosial maupun hukum. rehabilitasi kesehatan berupa pelayanan medis, rehabilitasi sosial berupa terapi psikis korban maupun bimbingan, bantuan hukum inilah yang langsung ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian mulai penyelidikan hingga penyerahan pelaku ke jaksa. Selanjutnya adalah reintegrasi sosial penyatuan dengan keluarga pengganti, pemberdayaan ekonomi dan sosial, pendidikan⁶⁷

1. Pelaporan dan Perlindungan Korban

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka PPA harus menerima laporan Korban dalam kasus ini adalah seorang perempuan, sehingga sudah sah berwenang untuk membuat laporan ketika polisi Unit PPA menerimanya dari korban apabila korban dibawah umur maka akan didampingi dengan walinya. Surat Penerimaan Laporan (STPL) dikirimkan kepada pelapor pada saat melapor ke Pusat Pelayanan Kepolisian (SPK). Kemudian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kejadian tersebut, petugas polisi meminta informasi atau terapi kepada perempuan yang telah menjadi korban tersebut. Dalam kebanyakan kasus, korban mengalami trauma dan kesulitan berkomunikasi; jika demikian,

⁶⁷ Hasil Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin sebagai Kasubunit 1 Unit VI PPA Polrestabes Semarang Pada 24 Juli 2023

petugas unit PPA akan menyesuaikan kebutuhan korban dan mengatur konseling, konsultasi psikologis, atau bahkan rawat inap dan biayanya ditanggung oleh penyidik dan DP3A. Selain itu maka juga beberapa penegak hukum bibolehkan membantu adalah yang mampu memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.

Unit PPA disini hanya memproses dari awal sampai dilimpahkan ke kejaksaan hingga sampai persidangan masi dibutuhkan untuk memastikan korban dan mendatangkan korban dan saksi, jadi bisa dibilang Unit PPA berperan mengurus korban dan pihak kepolisian membantuk penyelidikan hingga masuk tingkat kejaksaan. Beberapa organisasi yang memiliki konsen di bidang perlindungan perempuan yang siap membantu dan memberi pertolongan pertama oleh lembaga LSM. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang termasuk dalam LSM seperti: Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (KJHam), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Mereka bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menegakkan Undang-Undang TPKS yang sudah disahkan dan beberapa bantuan yang diberikan seperti :

- a. Mendampingi Korban Kekerasan Seksual sebagai Peran Lembaga Negara harus memastikan dan memasukkan peran lembaga sebagai

fasilitator layanan untuk penduduk dalam bentuk pusat layanan terpadu sehingga dapat memproses pendampingan dan perlindungan untuk korban.

- b. Pemberian Dana untuk Korban bagi korban kekerasan seksual. Dana bantuan ini diberikan ketika korban menjalani proses penanganan perkara, gugat perdata atau eksekusi putusan.
- c. Psikis Korban Harus Menjadi Prioritas Utama Kekerasan seksual melarang pelaku mendekati korban dalam jangka waktu yang ditentukan selama proses hukum sedang berlangsung dengan maksud menjaga psikis korban karena kebanyakan korban mengalami trauma yang mendalam dan dengan adanya RUU TPKS juga mewajibkan penegak hukum untuk melakukan proses hukum tanpa harus menimbulkan trauma baru bagi korban.
- d. Keluarga dan Saksi Korban dilindungi Undang-Undang TPKS memiliki ketentuan untuk melindungi keluarga dan saksi korban sebagai pemenuhan hak-hak korban dalam mendapatkan keadilan serta perlindungan.

2. Olah TKP untuk menemukan Saksi dan Barang Bukti

Mendatangi TKP untuk mencari sumber-sumber dari pelaporan yang masuk untuk mencari keberadaan pelaku guna mempermudah penyidik dalam proses penyelidikan, mencari saksi-saksi dan alat bukti. Unsur-unsur pidananya terpenuhi, penyidik akan mencari keterangan saksi dan barang bukti yang mendasarkan pada Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa.

Polisi mencari saksi dan barang bukti terkait. Tes psikis dan *post-mortem* akan diminta dari para korban. Karena harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan saksi untuk mendukung keterangan petugas, maka *visum* berfungsi sebagai bukti. Apabila syarat-syarat perkara terpenuhi, pelakunya teridentifikasi, dan perkaranya berada di wilayah Polres Semarang, maka perkara tersebut diberikan penetapan mulai tahap penyidikan.. Selain itu juga biasanya dibutuhkan surat visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit setempat, Unit PPA akan membantu korban untuk menyembuhkan luka apabila terjadi luka fisik pada korban dan akan menunjuk rumah sakit rujukan baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta di Kota Semarang, namun bila dibutuhkan perawatan psikis pada korban maka Unit PPA memiliki Unit Seruni dalam membantu medatangkan pendampingan Psikolog.⁶⁸

3. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan Penyelidikan adalah

“serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

⁶⁸ Hasil Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H sebagai Kasubunit 1 Unit IV PPA POLRESTABES SEMARANG Pada 24 Juli 2023

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penyelidik memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, yaitu : menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, mengadakan tindakan lain menurut hukum

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
2. Laporan polisi;
3. Berita Acara pemeriksaan di TKP.

Penyelidikan pada dasarnya bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penyelidikan dapat dikatakan sebagai bagian dari fungsi penyidikan.

Tujuan dari penyelidikan adalah guna mendapatkan keterangan, bukti, atau data-data yang diperlukan untuk:

1. Menentukan peristiwa yang terjadi termasuk tindak pidana atau bukan;
2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut.; dan
3. Persiapan untuk melakukan tindakan.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah dikumpulkan dan disusun menjadi laporan hasil penyelidikan yang terdiri dari:

- a. Sumber data atau keterangan;
- b. Data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber.;
- c. Barang bukti;
- d. Analisa;
- e. Kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa tersangkanya.;
- f. Saran mengenai tindakan apa saja yang perlu dilakukan dalam tahap penyidikan selanjutnya.

Ada 2 (dua) macam bentuk terlapor yaitu terlapor kooperatif dan terlapor yang melarikan diri setelah tahu mendapat surat dari pihak kepolisian. Proses selanjutnya adalah penentuan perlunya penahanan atau tidak, jika pelaku kooperatif akan digelar lagi guna naik ke tahap keempat, yaitu gelar perkara.

4. Gelar Perkara

Setelah dilakukan penyelidikan maka akan dilakukan gelar perkara yang berfungsi menentukan status perkara pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti.

Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) gelar

perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

- a) evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
- b) mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- c) menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- d) memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
- e) memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
- f) memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
- g) mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan⁶⁹

5. Penyidikan

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan

⁶⁹ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 15

mengumpulkan bahan–bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Penyidikan dapat dilaksanakan jika ada bukti permulaan yang cukup, terdiri dari: Laporan Polisi, Adanya saksi, Barang bukti dan Adanya tersangka atau pelaku pidana

6. Pemeriksaan BAP Pelaku dan BAP Saksi

BAP terhadap saksi dibuat dengan cara mengumpulkan saksi guna mencari keterangan dan informasi karena berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan dan penyidik memiliki kewenangan dalam memanggil saksi untuk didengar. Jika menolak panggilan sebagai saksi maka dianggap sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dan diatur di dalam Pasal 224 Ayat (1):

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Apabila saksi takut karena diancam maka Langkah pertama, si korban harus menyampaikan dulu secara langsung mengenai ketakutan si saksi kepada polisi penyidik agar kepada yang bersangkutan diberi perlindungan hukum. Selain itu, ini penting juga dilakukan agar polisi menindak pelaku jika ada tindak pidana pengancaman. Atau bisa melaporkan ke LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang

untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

Berita Acara Pemeriksaan pelaku dibuat polisi yang berisi tentang apa yang dilakukan oleh tersangka itu sendiri dan ditinjau dari alat bukti, dan perlu diketahui bahwasannya BAP ini memiliki kekuatan yang bersifat bebas dan BAP tersangka/pelaku ini dibuat guna menetapkan pelaku oleh penyidik berdasarkan urutan sebelumnya. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

7. Penangkapan

Sebagai kelanjutan daripada adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka, Penyidik yang melakukan penangkapan harus memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka. Di dalam Surat Penangkapan meliputi identitas tersangka, alasan dilakukannya penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat di periksa. Setelah selesai semua maka petugas diwajibkan laporan dan membuat berita acara

8. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup. untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.

Penahanan menurut Pasal 1 butir (21) adalah

“penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penangkapan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka, Tujuan dilakukannya penahanan karena kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

9. Penggeledahan

Setelah terbit surat penggeledahan dari pengadilan maka penyidik akan menggeledah dan menunjukkan surat tugas yang sudah dibuat kepada tersangka dan juga disaksikan oleh 2 orang saksi, Wewenang penggeledahan diatur di dalam Pasal 32 KUHAP

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan

tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut

10. Penyitaan

Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP bahwa :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan. maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yangtelah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.⁷⁰

11. Penyelesaian Penyidikan

Setelah penyidik peimeiriiksaan terhadap suatu tindak pidana dirasa cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat

⁷⁰ Romy Boby Manumpah, 2021, PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHAP, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021.

berita acara, Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan beirkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya perkaranya saja. IPDA nunuk menjelaskan bahwa Berkas perkara yang akan diberikan ke Jaksa biasanya hasilnya berupa

- a) P-18 (Berkas kurang lengkap);
- b) P-19 (Berkas diberikan petunjuk);
- c) P-21 (Berkas dinyatakan lengkap).⁷¹

Apabila masi P-19 Maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali dan akan diterima oleh kejaksaan apabila sudah dinyatakan komplit dan di tandai P-21.

Beiriikut adalah Salah satu contoh kekerasan seksual pada perempuan yang diambil dari Polrestabes Semarang :

Kronologis Kejadian :

Awalnya pelaku yang merupakan pelatih rebana menghubungi korban A.A yg saat itu akan latihan rebana melalui pesan Whatsapp untuk datang kerumah pelaku. Selanjutnya tidak berapa lama korban datang bersama temannya bernama SILVIA PUTRI N kerumah pelaku. Selanjutnya SILVIA PUTRI N disuruh pelaku masuk keruang tamu

⁷¹ Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H sebagai Kasubunit 1 Unit VI PPA Polrestabes Semarang Pada 24 Juli 2023

pelaku dan ngobrol dengan istri pelaku, sedangkan korban A.A berada didepan teras dengan pelaku. Kemudian pelaku menjalankan aksi cabul tersebut dengan cara merayu, membujuk korban untuk dipijit dadanya supaya aura kecantikan muncul dan supaya suara bagus/merdu dengan membuka resleting baju korban sampai dada, dan kemudian berusaha memijat bagian dada, pelaku memasukkan tangan kanan meremas buah dada korban. Karena merasa risih dan malu, korban melarikan diri masuk ruang tamu, dan bergabung dengan sdr SILVIA PUTRI N. Karena merasa trauma, malu dan sakit payudaranya, korban menceritakan kepada orangtuanya dan selanjutnya orangtua korban/pelapor melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

X. BARANG-BUKTI :

1. 1(satu) buah HP Sony Xperia milik pelaku/NURHADI.
2. Pakaian milik korban dan pelaku

Polisi melengkapi 2 (dua) yang kuat pihak polisi melakukan :

1. Menerima Laporan Polisi;
2. Melengkapi mindik;
3. Mendatangi TKP dan menyita Barang Bukti;
4. Melakukan *Visum et Repertum* Korban di RS Tugu dengan hasil ditemukan luka memar pada payudara sebelah kiri,.
5. Pemeriksaan saksi-saksi;
6. Melaksanakan gelar perkara;

7. Mengamankan dan tersangka.⁷²

B. Hambatan Yang Dihadapi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Beserta Solusinya

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual dimulai dari proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang yaitu IPDA Nunuk Suprihatin, hambatan-hambatan yang sering dialami adalah:

1. Hambatan Internal

a. Faktor Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Unit PPA Polrestabes Semarang yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan

⁷² Ibid

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber Daya aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam penegakan hukum sehingga kurangnya jumlah aparat penegak hukum akan menghambat perlindungan hukum. Jumlah penyidik di Unit PPA Polrestabes Semarang hanya terbatas sehingga sangat menyulitkan penyidik dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan secara cepat. Dalam melakukan perlindungan hukum banyak kasus yang terhambat atau dijalankan tetapi sangat lambat. Dari beberapa personal penyidik, hanya beberapa orang yang diperintahkan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, hal ini terjadi karena kasus yang ditangani PPA Polrestabes Semarang sangat banyak sementara jumlah personil hanya terbatas oleh karena itu harus dibagikan dalam penanganan perkara. Dalam melakukan tugasnya, penyidik bergerak atas sprint (surat perintah tugas) yang diterbitkan oleh Kepala Unit tetapi dalam penunjukan tersebut dilakukan secara bergiliran sehingga dalam melakukan penegakan hukum tidak efektif. Selain kurangnya jumlah personil, ketersediaan anggaran dalam melakukan penyidikan atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan sangat terbatas sehingga menyulitkan penyidik.

Penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang di

tentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polrestabes Semarang Sangat terbatas yang mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di kota Semarang dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 5-7 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari Kota Semarang dan jumlah penduduknya sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Semarang masih kurang maksimal.⁷³

c. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melarikan Diri

Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik.

⁷³ Hasil Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin sebagai Kasubunit 1 Unit VI PPA Polrestabes Semarang Pada 24 Juli 2023

Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Polrestabes Semarang telah melakukan koordinasi dengan Polda Jateng untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Jawa tengah. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda Jateng akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H sebagai Kasubnit I Unit VI PPA Polrestabes Semarang Pada 24 Juli 2023, para penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan melarikan diri ke suatu kota. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri ke daerah-daerah terpencil yang sulit untuk dilacak. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat yang terpencil masih kurang mengetahui hukum pidana yang berlaku sehingga para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak untuk menangkap pelaku. Di lain sisi penyidik juga kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku sehingga hal tersebut semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui

wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

Pengaturan Peraturan Kapolri 14 Tahun 2012 dan Perkaba Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana ditentukan tentang syarat penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Langkah-langkah prosedur penerbitan DPO adalah

- 1) Bahwa Orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai Tersangka Tindak Pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya
- 2) Terhadap Tersangka yang diduga telah melakukan Tindak pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan pengeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan;
- 3) Yang membuat dan menandatangani DPO adalah penyidik atau penyidik pembantu, diketahui oleh atasan penyidik atau penyidik pembantu dan atau Kasatker selaku penyidik;

- 4) Setelah DPO diterbitkan tindak lanjut yang dilakukan penyidik adalah Mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi Humas diwilayahnya; lalu Mengirimkan ke Satuan Polri lainnya dan wajib meneruskan informasi tersebut ke jajarannya untuk dipublikasikan.
- 5) Tindak lanjut terhadap DPO yang telah diterbitkan penyidik, pendistribusianya diatur sebagai berikut:
 - a) DPO yang diterbitkan Bareskrim didistribusikan ke Polda-Polda jajarannya;
 - b) DPO yang diterbitkan tingkat Polda didistribusikan ke Bareskrim, Polres dalam jajarannya dan Polda-polda lain;
 - c) DPO yang diterbitkan tingkat Polres didistribusikan ke Polda atasannya, Polres dalam jajaran Polda dan Polsek dalam jajarannya;
 - d) DPO yang diterbitkan tingkat Polsek didistribusikan ke Polres atasannya dan Polsek-polsek dalam jajaran Polresnya.
- 6) DPO harus memuat dan menjelaskan secara detail seperti Identitas lengkap Kesatuan Polri yang menerbitkan DPO; Nomor Telpom Penyidik yang dapat dihubungi; Nomor dan tanggal laporan polisi; Nama pelapor; Uraian singkat kejadian; Pasal Tindak Pidana yang dilanggar; Ciri-ciri/identitas Tersangka yang dicari (dicantumkan Foto dengan ciri-ciri khusus secara lengkap orang yang dicari antara lain : nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, rambut, hidung, sidik jari dan lain-lain).

- 7) Setelah membuat DPO agar penyidik /penyidik pembantu segera membuat /mengisi /mencatatkan dalam register DPO;
- 8) Setelah mengirimkan surat DPO sesuai alamat yang dituju, dalam jangka waktu tertentu penyidik harus melakukan pengecekan melalui hubungan telepon /surat ke kesatuan Polri sesuai alamat untuk mengetahui perkembangan surat DPO tersebut;
- 9) Dalam hal DPO (Tersangka) telah tertangkap oleh kesatuan Kepolisian lain, maka dapat langsung menghubungi /mengabarkan kepada penyidik yang menangani perkaranya untuk diserahkan /dilakukan penjemputan dengan dilengkapi Berita Acara penyerahan /penerimaan DPO (Tersangka);
- 10) Setelah Tersangka yang dimasukkan dalam DPO tertangkap dan atau menyerahkan diri segera dilakukan pemeriksaan serta penyidik segera mengeluarkan surat pencabutan DPO;
- 11) Tersangka yang telah di DPO dikhawatirkan akan melarikan diri ke Luar Negeri, maka dapat dilakukan pencegahan ke Luar Negeri melalui Imigrasi, yang tata caranya akan diatur tersendiri;
- 12) Terhadap DPO (Tersangka) yang telah diketahui melarikan diri ke luar negeri, dapat diajukan Red Notice melalui Interpol/Divhubinter Polri, yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri.

d. Bukti Kurang Kuat

Fungsi dari alat bukti sendiri adalah menangkal adanya laporan palsu, tuduhan palsu atau bisa disebut fitnah serta digunakan untuk

kepentingan dan kelancaran proses hukum. Namun yang sering terjadi banyak korban kekerasan seksual yang melaporkan suatu kasus ke kepolisian tanpa memawa saksi dan bukti guna memperkuat suatu laporan. Dalam penanganan suatu kasus harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti. Jika pelapor hanya memawa 1 (satu) alat bukti polisi akan mengalami kesulitan dalam proses penegakan hukum. Dalam mengatasi hambatan ini Unit PPA berupaya keras agar dapat menemukan alat bukti minimal 2 (dua) alat bukti guna mempermudah proses penyelidikan yang dilaksanakan kepolisian. Alat bukti yang dimaksud adalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 KUHAP yaitu : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat-surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa

Keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penidikan melalui perekam elektronik. Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/ dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik dan/ atau hasil pemeriksaan rekening bank. Jika dalam pemeriksaan atau penyitaan barang bukti ada yang menghalang-halangi dapat dilakukan upaya paksa.

2. Hambatan Eksternal

a. Korban Tidak Koperatif

Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami korban sangat

rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya.

Bagi korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan dalam situasi seperti ini biasanya sulit diajak komunikasi guna kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Hambatan ini disebabkan adanya rasa takut dari pihak korban yang menjadi korban kekerasan seksual pasti akan mengalami trauma berkepanjangan dan tidak mudah melupakan kejadian yang pernah dialami, sehingga mengakibatkan pihak korban sulit untuk komunikasi kepada pihak kepolisian, alasan yang sering diungkapkan pihak korban diantaranya adalah:

- 1) Pihak korban masih teringat kejadian kekerasan tersebut dan menjadi tidak percaya diri;
- 2) Pihak korban mengalami ketakutan jika identitasnya diketahui publik;
- 3) Pihak korban takut serta malu apabila aibnya terongkar; dan
- 4) Pihak korban merasa malu berhadapan dengan hukum atau pihak kepolisian.

Pihak Unit PPA dalam menghadapi masalah ini bekerjasama dengan PPT Seruni dan Psikolog. Tugas dari PPT Seruni sendiri adalah mendampingi korban dari awal pengaduan sampai ke proses pengadilan selesai berupa

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Psikolog sendiri memiliki peran dalam memberikan pendampingan terhadap korban untuk pemulihan serta untuk mengevaluasi orang tua tentang bagaimana nanti memperlakukan anak kedepannya. Psikolog klinis juga memiliki tugas mengevaluasi korban kekerasan seksual, dikarenakan dalam kasus kekerasan seksual, memiliki keterbatasan kemampuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi kepadanya serta sulit dimintai keterangan dikarenakan trauma. Cukup banya korban kekerasan seksual yang bungkam serta ketakutan sehingga menjadikan sulit untuk dimintai keterangan yang mengakibatkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam proses penyidikan.⁷⁴

b. Kurangnya Informasi Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Masyarakat

Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual adalah upaya pencegahan maraknya kejahatan kekerasan seksual dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Kejahatan keberadaannya

⁷⁴ Ibid

sangatlah meresahkan, selain itu juga mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disebut tujuan akhir dari politik kriminal yaitu perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Polretabes Semarang menanggapi kurangnya informasi atau kurangnya kesadaran hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual Anggota PPA sudah mengupayakan semaksimal mungkin perlindungan terhadap anak, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- 1) Adanya penyuluhan dari satu tempat ketempat lain yang merupakan daerah-daerah, kelurahan-kelurahan yang rentan kejahatan kekerasan seksual. Kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat sangatlah diperlukan;
- 2) Sosialisasi oleh anggota PPA di lembaga Pendidikan, karena korban kejahatan ini adalah perempuan, hal ini dilakukan guna mengantisipasi supaya perempuan dapat mengetahui apa itu kekerasan seksual sehingga perempuan dapat menjaga diri mereka agar terhindar dari kejahatan kekerasan seksual. Para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan, harus ikut serta aktif berperan dalam upaya mencegah serta melindungi korban kekerasan seksual karena hal ini dapat mengancam masa depan bangsa.

c. Sulitnya Saksi Disabilitas

Kesulitan berkomunikasi antara saksi dengan pihak penyidik menimbulkan kesulitan saksi penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan sehingga dibutuhkan penerjemah bahasa isyarat yang sering digunakan oleh saksi penyandang disabilitas tunarungu untuk berkomunikasi dengan pihak penyidik yang dihadirkan sendiri oleh saksi atau dari pihak penyidik, Hal ini agar pihak penyidik dapat berkomunikasi dengan baik dengan saksi sehingga dapat memberikan keterangan yang nantinya dapat menjadi petunjuk hakim untuk memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa

Menjadi masalah besar bagi pihak penyidik dimana saksi penyandang disabilitas tunarungu ini tidak memiliki latar belakang pendidikan akademik dan tidak bisa menggunakan bahasa isyarat sebab seorang penyandang disabilitas tunarungu ini mempunyai sifat yang lebih frontal, mempunyai rasa ketakutan yang berlebih terhadap orang-orang baru yang dianggap mendesaknya, dan menganggap dirinya paling benar sendiri. Seorang saksi penyandang disabilitas tunarungu yang belum memahami maksud dan tujuannya dihadirkan dalam proses penyidikan

Kendala dari individu saksi antara lain saksi tidak memahami akibat fisik, sosial, dan psikologi, saksi tidak dapat memahami hak yang dimiliki, sistem administrasi yang tidak aksesibel sedangkan kendala pada aparat penegak hukum itu sendiri antara lain adanya penolakan

pelaporan kasus di penyidik karena saksi susah berkomunikasi, rendahnya pengetahuan aparat hukum dan penyidik terhadap isu penyandang disabilitas termasuk haknya, tidak tersedianya sarana pendukung seperti braille, penerjemah bahasa isyarat, penolakan kaum penyandang disabilitas sebagai saksi dan lain-lain

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi segala hambatan adalah dengan:

3. Solusi Internal

a. Menambah Anggaran Pada Unit PPA

Dalam rangka mengatasi permasalahan serius yang berkaitan dengan angka kekerasan seksual, langkah yang penting dan strategis adalah dengan menambah anggaran pada Program Penyediaan Anggaran (PPA). Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa sumber daya yang cukup dan memadai tersedia untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menangani serta menurunkan angka kekerasan seksual dalam masyarakat. Penambahan anggaran pada PPA akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam beberapa aspek utama seperti untuk meningkatkan Fasilitas Pendukung, dengan anggaran yang lebih besar, dapat dibangun atau ditingkatkan fasilitas pendukung yang relevan seperti pusat krisis, rumah aman, dan pusat layanan kesehatan mental khusus untuk para korban kekerasan seksual. Fasilitas ini akan memberikan tempat yang

aman dan nyaman bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan, dukungan emosional, dan perawatan medis yang diperlukan.

Peningkatan Pelatihan dan Edukasi juga bisa dilakukan apabila menambah anggaran pada Unit PPA, Anggaran tambahan dapat dialokasikan untuk program pelatihan dan edukasi bagi petugas penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, dan masyarakat umum. Pelatihan ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang isu kekerasan seksual, penanganan kasus, serta cara mendukung korban dengan empati dan profesionalisme

b. Penambahan Personil dan Peningkatan Kualitas Pendidikan/SDM

Penambahan personil dan peningkatan kualitas pendidikan serta sumber daya manusia (SDM) di bidang penegakan hukum adalah langkah yang sangat penting untuk mengatasi kesulitan dalam penyidikan tindak kekerasan seksual, Penyidikan tindak kekerasan seksual memerlukan tenaga kerja yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dengan efektif. Dengan menambah jumlah personil di lembaga penegak hukum yang terlibat dalam proses penyidikan, seperti kepolisian dan aparat hukum lainnya, akan memungkinkan untuk menangani kasus lebih cepat, Dengan kombinasi penambahan personil yang berkualitas dan peningkatan pendidikan/SDM, lembaga penegak hukum akan lebih mampu mengatasi kesulitan dalam penyidikan tindak kekerasan seksual. Ini akan membantu menciptakan

sistem yang lebih tanggap, efisien, dan adil dalam menangani kasus-kasus yang sangat sensitif ini.

c. Bekerja sama dengan Resmob

Kerja sama antara unit Reserse Kriminal (Resmob) dengan unit yang khusus menangani tindak pidana kekerasan seksual merupakan langkah yang dapat efektif dalam menangkap dan menghadapi pelaku-pelaku kekerasan seksual. Kedua unit ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam penanganan kasus kejahatan, termasuk kekerasan seksual untuk melakukan pertukaran informasi, koordinasi penangkapan dan bantuan investigasi.

d. Melakukan Penyelidikan Ulang guna menemukan barang bukti

Penyelidikan ulang dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual bisa menjadi langkah penting untuk menemukan barang bukti yang mungkin telah terlewatkan atau belum teridentifikasi sebelumnya. Penyelidikan ulang dilakukan ketika ada kecurigaan bahwa bukti-bukti penting belum ditemukan atau bahwa informasi baru telah muncul yang dapat mengarah pada pengungkapan lebih lanjut dalam kasus tersebut dapat melakuakn reevaluasi bukti, mendapat korban dan saksi baru, rekonstruksi kejadian, dan penyelidikan yang lebih teliti

4. Solusi Eksternal

a. Adanya pendampingan oleh keluarga korban/Dinas sosial terkait

Pendampingan oleh keluarga korban dan instansi seperti Dinas Sosial dapat menjadi langkah penting untuk membantu korban

kekerasan seksual menjadi lebih kooperatif dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Pendampingan ini memiliki potensi untuk memberikan dukungan emosional, sosial, dan hukum yang diperlukan untuk membantu korban menghadapi proses hukum dan mendapatkan keadilan.

b. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat untuk melakukan di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi

Bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat untuk mengadakan sosialisasi adalah langkah yang sangat baik dalam upaya mengurangi kurangnya informasi masyarakat terkait kasus kekerasan seksual. Sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang isu kekerasan seksual, hak-hak korban, cara melaporkan kasus, serta langkah-langkah pencegahan

c. Menghadirkan tenaga Translator

Menghadirkan tenaga penerjemah atau translator adalah langkah yang sangat penting dalam membantu individu dengan disabilitas dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Individu dengan disabilitas mungkin menghadapi tantangan dalam berkomunikasi atau memberikan kesaksian terkait kekerasan yang mereka alami. Tenaga penerjemah dapat memastikan bahwa korban dapat berbicara dengan jelas dan rinci tentang pengalaman mereka dalam bahasa yang mereka pahami dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestaes Semarang
 - a. Pelaksanaan perlindungan korban yang dilakukan Unit PPA terlebih dahulu yang diprioritaskan seperti kondisi mental korban dan apakah ada luka fisik pada tubuh korban untuk dilakukan rujukan di rumah sakit lalu setelah itu dilakukan *screening* untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, setelah dirasa benar maka dilakukanlah rehabilitasi kesehatan, sosial maupun hukum. rehabilitasi kesehatan berupa pelayanan medis, rehabilitasi sosial berupa terapi psikis korban maupun bimbingan, bantuan hukum inilah yang langsung ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian mulai penyelidikan hingga penyerahan pelaku ke jaksa. Selanjutnya adalah reintegrasi sosial penyatuan dengan keluarga pengganti, pemberdayaan ekonomi dan sosial,
 - b. Sedangkan dalam membela korban pihak kepolisian tetap menangkap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan, Prosesnya tetap sama seperti penyelidikan dan penyidikan seperti tindak pidana biasa, yang diawali dengan penerimaan laporan pengaduan dari korban atau saksi, Jika sudah terkumpul semua barang bukti dan saksi akan dilaksanakan gelar perkara dengan menghadirkan pihak pelapor dan

pihak terlapor. Tahap selanjutnya yaitu proses penyidikan untuk menemukan serta menentukan tersangkanya, setelah itu akan dibuat BAP pelaku dan saksi. Untuk mengamankan pelaku, polisi diberi wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan. Tahap terakhir adalah pemeriksaan dan dilanjutkan pemberkasan, jika sudah dinyatakan P21 atau sudah lengkap, kepolisian menunggu tahap 2 guna mengirim tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

2. Hambatan yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual beserta solusinya.
 - a. Hambatan Internal : Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Sumber Daya Manusia, Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melarikan Diri, Korban Tindak Kooperatif
Hambatan Eksternal terdiri dari : Kurangnya Informasi Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Bukti Kurang Kuat, Sulitnya Saksi Disabilitas.
 - b. Solusi Internal : Menambah anggaran Unit PPA, Penambahan Personil dan Peningkatan Kualitas Pendidikan, Bekerja sama dengan Resmob, dan Melakukan Penyidikan Ulang guna menemukan barang bukti
Solusi Eksternal : Adanya pendampingan oleh keluarga korban, bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk bersosialisasi, dan Menghadirkan Translator.

B. Saran

Sebaiknya Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan perlindungan hukum yang dilakukan Unit PPA diantaranya:

1. **Pemerintah** : Meningkatkan dukungan anggaran dan sumber daya untuk memperkuat Unit PPA dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual, Memastikan mengadopsi kebijakan dan regulasi yang kuat untuk melindungi korban, termasuk hak-hak mereka selama proses penyelidikan dan penyidikan.

Dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melakukan tindakan represif dan preventif seperti :

- (1) Tindakan Preventif Bagi Pemerintah: Meningkatkan fasilitas dan akses layanan, menyediakan pelatihan untuk petugas penegak hukum, dan kampanye edukasi tentang kekerasan seksual.
- (2) Tindakan Represif Pemerintah & Kepolisian: Perbaiki sistem dan perlindungan korban dan saksi disabilitas

2. **Kepolisian**: Melatih petugas Unit PPA dalam teknik penyelidikan dan penyidikan yang sensitif dan profesional terhadap korban kekerasan seksual, Memberikan perlindungan khusus dan dukungan psikologis kepada korban selama proses penyelidikan dan penyidikan.

Dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya kepolisian dapat melakukan tindakan represif dan preventif seperti:

- (1) Tindakan Preventif Bagi Kepolisian: Melatih petugas dengan sensitivitas, membentuk unit khusus penanganan kasus seksual

lebih luas, dan mengedukasi masyarakat tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terutama bagi perempuan.

- (2) Pemerintah & Kepolisian: Penegakan hukum tegas, perbaikan sistem peradilan, dan perlindungan korban dan saksi disabilitas.

3. **Masyarakat:** Mendukung korban dan memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas Unit PPA untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya masyarakat dapat melakukan tindakan represif dan preventif seperti:

- (1) Tindakan Preventif Bagi Masyarakat: Mendorong pendidikan gender, membentuk jaringan dukungan, dan melibatkan LSM dalam program pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.
- (2) Tindakan Represif Bagi Masyarakat: Dukungan moral untuk korban, mendorong laporan kasus kekerasan seksual

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al- Quran An-Nisa ayat 149

Al- Quran Ar-Rum ayat 21

Al-Quran Al-Isra ayat 32

B. Buku

Abdoel Jamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka

Bambang Djoyo Supeno, 2012, Penerapan Hukum Bagi Koruptor Masih Timbang. Semarang

Bambang Waluyo, 2016, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief dan Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek, PT. Alumni, Bandung

Boer Mauna, 2001, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam EraDinamika Global*, Alumni, Bandung

Dr Mohamad Nur yasin, 2018, Politik Hukum Syariah di Indonesia, UIN Maliki Press

M.Karjadi dan R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (KUHAP) No.8, Politeia, Bogor

Maya Indah S, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Edisi Kedua, Prenadamedia, Jakarta

Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung

Nugroho, 2008, Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Nurjannah Ismail, 2003, Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran, Lki, Yogyakarta S

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana

- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta
- Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Tanzeh Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras Yogyakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan KAPOLRI No. Pol 10 TAHUN 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit Ppa) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Benedicta Alodia Santoso, Michael Bezaleel, 2018, "Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Catcalling", Vol.04 No. 01, Februari 2018, Jurnal Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana

Fauzie Rahman, SKM., MPH. etc, 2017, program keluarga berencana dan metode kontrasepsi, Zukzes expres, Kalimantan barat

I Gusti Ngurah Agung Brahmandya, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Vol. 1 No.3. Juli 2013. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana

Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, Jurnal Hukum Islam Nusantara

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung

Ni Putu Resha Arundari, Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksstorsi dalam Hukum Positif Di INDONESIA, Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1

Silaban, M. B. S. ., Idham, I. ., & Erniyanti, E. . 2023. *Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif . Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan.*

E. Lain-Lain

UN Women, 2021. Facts and figures: Ending violence against women. Dipetik 26/06/2023, dari UN Women Website: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>

<https://komnasperempuan.go.id/> diakses 26/06/2023